

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan yang bermutu di rumah sakit sangat bergantung pada ketersediaan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Rekam medis menjadi salah satu sumber data penting dalam mendukung mutu pelayanan, penelitian, pendidikan, serta perencanaan kebijakan rumah sakit (Menteri Kesehatan, 2022).

Seiring berkembangnya teknologi informasi, sistem pengelolaan data di rumah sakit telah bertransformasi dari sistem manual berbasis kertas menuju sistem digital atau Rekam Medis Elektronik (RME). RME merupakan kumpulan data pasien yang dikelola secara elektronik dan dapat diakses oleh tenaga kesehatan secara cepat dan aman untuk keperluan pelayanan maupun manajemen. Efektivitas RME tergantung pada kesesuaian struktur data dan kualitas data yang digunakan. Namun, RME dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat proses pengambilan keputusan klinis, dan meningkatkan koordinasi antar unit pelayanan kesehatan. Ketidakteraturan variabel dan meta data dapat menyebabkan interoperabilitas sulit untuk dilakukan, sehingga perlu adanya standarisasi data sebagai Strategi Menuju Satu Data Indonesia.

Untuk menjamin standar informasi kesehatan nasional yang seragam, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik. Pedoman ini menetapkan standar variabel dan meta data yang harus digunakan dalam setiap sistem RME agar dapat menjamin interoperabilitas antar fasilitas pelayanan kesehatan dan integrasi dengan platform nasional, seperti *SatuSehat*. Meta data berfungsi

memberikan deskripsi tentang data, seperti makna, format, satuan, dan batasan, sehingga data dapat dimengerti, digunakan, dan dipertukarkan secara konsisten antar sistem informasi kesehatan (Menteri Kesehatan, 2024)

Penelitian di beberapa fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa implementasi pedoman meta data tersebut belum sepenuhnya optimal. Studi oleh Ida Ayu Kurnia Dewi (2023) di RSUP Prof. dr. I.G.N.G Ngoerah Denpasar menemukan adanya ketidaksesuaian antara variabel dan meta data yang digunakan pada sistem Rekam Medis Elektronik (RME) dengan pedoman nasional. Ketidaksesuaian tersebut terutama terjadi pada elemen lembar identitas pasien, general consent, formulir rawat inap, dan formulir pemeriksaan spesialisik. (Dewi, 2023) Hasil serupa juga ditemukan oleh Magfira Nur Azizah (2025) di Rumah Sakit Pelni, yang menganalisis kesesuaian variabel meta data pada formulir identitas pasien rekam medis elektronik rawat jalan. Dari hasil observasi ditemukan sebanyak 19 variabel meta data belum sesuai dengan pedoman Kepmenkes 1423/2022, serta 4 variabel belum dicantumkan sama sekali dalam formulir elektronik. Ketidaksesuaian ini mencakup perbedaan format pengisian, definisi, serta kodefikasi variabel yang digunakan pada sistem PHIS (Pelni Hospital Information System). Kondisi tersebut menyebabkan kendala dalam integrasi data pasien dengan sistem informasi kesehatan lainnya dan mempengaruhi mutu pelayanan administrasi di unit rawat jalan. (Azizah, 2025)

Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta Selatan, sebagai salah satu rumah sakit rujukan nasional, telah menerapkan sistem informasi elektronik dalam pelayanan rawat jalan. Namun, berdasarkan hasil observasi awal terhadap tipe pada tabel *master pasien* yang digunakan di RSPP, ditemukan adanya potensi ketidaksesuaian antara variabel yang digunakan dengan variabel meta data sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022. Misalnya, belum semua elemen data memiliki deskripsi meta data lengkap atau menggunakan format standar yang sesuai pedoman nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan interoperabilitas dan integritas data pasien dalam SIMRSPP. Berikut ini

merupakan tabel perbedaan antara variabel yang terdapat pada SIMRSPP dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022.

Tabel 1. 1 Lembar Identitas Pasien pada SIMRSPP

| <b>Lembar Identitas Pasien Pada SIMRSPP</b> |                  |                                                                         |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Variabel</b>                        | <b>Tipe Data</b> | <b>Format Value</b>                                                     |
| No. RM                                      | Varchar          | Sesuai penomoran unit                                                   |
| NIK                                         | Varchar          | Free text                                                               |
| Nama                                        | Varchar          | Free text                                                               |
| Alamat                                      | Varchar          | Free text                                                               |
| Kelurahan                                   | Varchar          | Free text                                                               |
| Kecamatan                                   | Varchar          | Free text                                                               |
| Kabupaten                                   | Varchar          | Free text                                                               |
| Propinsi                                    | Varchar          | Free text                                                               |
| Kode Pos                                    | Varchar          | Free text                                                               |
| Jenis Kelamin                               | Varchar          | 1. Laki – laki<br>2. Perempuan<br>3. Tidak mengisi                      |
| Status Kawin                                | Varchar          | 1. Kawin<br>2. Lajang<br>3. Janda<br>4. Duda<br>5. Tidak mengisi        |
| Tempat Lahir                                | Varchar          | Free text                                                               |
| Tanggal Lahir                               | DateTime         | DD/MM/YYYY                                                              |
| Agama                                       | Alphanumeric     | Islam<br>Protestan<br>Katolik<br>Hindu<br>Buddha<br>Konghucu<br>Lainnya |

|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         | Pedis Bilateral                                                                                                                                                                                                                                   |
| Suku          | Varchar | Ambon (AB)<br>Batak (SB)<br>Betawi (BA)<br>Gorontalo (GR)<br>Jawa (SJ)<br>Lain – lain (SY)<br>Makasar (MK)<br>Melayu (ML)<br>Manado (SM)<br>Orang asing (SA)<br>Padang (SP)<br>Palembang (PL)<br>Sunda (SS)<br>Tionghoa (TH)                      |
| Telepon       | Varchar | Free text                                                                                                                                                                                                                                         |
| No. Handphone | Varchar | Free text                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pekerjaan     | Varchar | Free text                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pendidikan    | Varchar | 0. Pre School<br>1. SD/Sederajat<br>2. SMP/Sederajat<br>3. SMA/Sederajat<br>4. Diploma I/II (Akademi)<br>5. Diploma III (Akademi)<br>6. Sarjana S1/DIV<br>7. Sarjana S2/Magister<br>8. Sarjana S3/Doktor<br>9. Belum Sekolah<br>10. Tidak Sekolah |

Tabel 1. 2 Lembar Identitas Pasien pada KMK

| <b>Lembar Identitas Pasien Pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor<br/>HK.01.07/MENKES/1423/2022</b> |                  |                                                            |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Variabel</b>                                                                                     | <b>Tipe Data</b> | <b>Format Value</b>                                        | <b>Definisi Operasional</b>                                                                                |
| Nama Lengkap                                                                                        | Karakter         | Sesuai identitas                                           | Nama lengkap sesuai dengan kartu identitas, KTP, KK, SIM, Paspor, KITAS, Akta Lahir                        |
| Nomor Rekam Medis                                                                                   | Karakter         | Sesuai penomoran unit                                      | Nomor rekam medis yang tercatat di RS                                                                      |
| Nomor Induk Kependudukan (NIK)                                                                      | Numerik          | 16 digit sesuai NIK/<br>bila tidak ada<br>9999999999999999 | Nomor Induk Kependudukan sesuai dengan yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) |
| Tempat Lahir                                                                                        | Karakter         | Sesuai identitas                                           | Kota tempat dilahirkan                                                                                     |
| Tanggal Lahir                                                                                       | Tanggal, Waktu   | DD/MM/YYYY                                                 | Tanggal lahir pasien                                                                                       |

|                     |                            |                                                                                                                       |                                                                                 |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis Kelamin       | Numerik                    | 0. Tidak diketahui<br>1. Laki – laki;<br>2. Perempuan;<br>3. Tidak dapat<br>determined;<br>4. Tidak mengisi           | Jenis kelamin<br>pasien                                                         |
| Agama               | Alphanumeric               | Islam;<br>Kristen (Protestan);<br>Katolik;<br>Hindu;<br>Buddha;<br>Konghucu;<br>Penghayat;<br>Lain – lain (free text) | Sudah jelas<br>(lihat<br>peraturan<br>tentang agama<br>yang diakui<br>saat ini) |
| Suku                | Karakter                   | Free text                                                                                                             | Suku pasien                                                                     |
| Alamat Lengkap      | Alphanumeric<br>, Karakter | Nama jalan, nomor<br>rumah, /tidak ada<br>tempat tinggal                                                              | Alamat pasien<br>sesuai<br>identitas                                            |
| Kelurahan/Desa      | Numerik                    | Sesuai dengan nomor<br>kode data wilayah<br>administrasi<br>pemerintahan dari<br>Kemendagri                           | Sesuai<br>identitas                                                             |
| Kecamatan           | Numerik                    | Sesuai dengan nomor<br>kode data wilayah<br>administrasi<br>pemerintahan dari<br>Kemendagri                           | Sesuai<br>identitas                                                             |
| Kotamadya/Kabupaten | Numerik                    | Sesuai dengan nomor<br>kode data wilayah                                                                              | Sesuai<br>identitas                                                             |

|                                    |         |                                                                                                                                |                                                   |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                    |         | administrasi pemerintahan dari Kemendagri                                                                                      |                                                   |
| Kode Pos                           | Numerik | Sesuai dengan nomor kode data wilayah administrasi pemerintahan dari Kemendagri                                                | Sesuai identitas                                  |
| Provinsi                           | Numerik | Sesuai dengan nomor kode data wilayah administrasi pemerintahan dari Kemendagri                                                | Sesuai identitas                                  |
| Nomor Telepon Rumah/Tempat Tinggal | Numerik | +(kode negara) (kode wilayah) (no. telepon)                                                                                    | Nomor telepon kediaman                            |
| Nomor Telepon Selular Pasien       | Numerik | +(kode negara) (kode wilayah) (no. telepon)                                                                                    | Nomor kontak pribadi yang dapat dihubungi oleh RS |
| Pendidikan                         | Numerik | 0. Tidak sekolah;<br>1. SD;<br>2. SLTP Sederajat;<br>3. SLTA Sederajat;<br>4. D1 – D3 Sederajat;<br>5. D4;<br>6. S1;<br>7. S2; | Pendisikan formal terakhir                        |

|                   |         |                                                                                                                                   |                                      |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                   |         | 8. S3                                                                                                                             |                                      |
| Pekerjaan         | Numerik | 0. Tidak bekerja;<br>1. PNS;<br>2. TNI/POLRI;<br>3. BUMN;<br>4. Pegawai<br>Swasta/Wirausaha<br>;<br>5. Lain – lain (free<br>text) | Pekerjaan<br>yang sedang<br>ditekuni |
| Status Pernikahan | Numerik | 1. Belum Kawin;<br>2. Kawin;<br>3. Cerai Hidup;<br>4. Cerai Mati                                                                  |                                      |

Tabel 1.1 menunjukkan lembar identitas pasien pada SIMRSPP, terdapat beberapa variabel diantaranya No. RM, NIK, nama, Alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten, propinsi, kode pos, jenis kelamin, status kawin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, suku, telepon, No. Handphone, pekerjaan, dan Pendidikan. Perbedaan antara Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRSPP) dan dokumen Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 (KMK) terlihat jelas pada penamaan variabel, tipe data, dan format nilai yang digunakan. Contohnya, untuk format nilai pada Jenis Kelamin terdiri atas pilihan "laki-laki", "perempuan", "tidak dapat ditentukan", dan "tidak mengisi", sedangkan SIMRSPP menggunakan varchar dengan pilihan lebih sederhana yaitu "laki-laki", "perempuan", dan "tidak mengisi". Juga terlihat pada variabel Status Pernikahan, dimana format nilai seperti "Belum Kawin," "Kawin," "Cerai Hidup," dan "Cerai Mati," sementara SIMRSPP menggunakan "Status Kawin" dengan tipe varchar dan nilai seperti "Kawin," "Lajang," "Janda," "Duda," dan "Tidak mengisi." Agama pada kedua sistem memiliki nama yang sama, tapi berbeda pada format nilai, SIMRSPP



mencakup delapan kategori seperti “Islam”, “Protestan”, “Katolik”, “Hindu”, “Buddha”, “Konghucu”, “Lainnya”, dan “Pedis Bilateral”, sementara KMK menambah kategori “Penghayat”.

Selanjutnya, variabel Pekerjaan, format nilai pada SIMRSPP menggunakan format *free text*, sedangkan pada KMK terdiri atas pilihan “Tidak Bekerja”, “PNS”, “TNI/FPOLRI”, “BUMN”, “Pegawai Swasta/Wirusaha”, Dan “Lain – Lain (*free text*)”. Selanjutnya pada variabel Pendidikan juga menampilkan perbedaan tipe data dan format nilai, dengan KMK menggunakan tipe numerik dan format seperti “Tidak Sekolah”, “SD”, “SLTP Sederajat”, “SLTA Sederajat”, “D1–D3 Sederajat”, “D4”, “S1”, “S2”, dan “S3”, sedangkan SIMRSPP dengan format nilai yang lebih lengkap mulai dari “Pre School” hingga “Tidak Sekolah”. Perbedaan ini menandakan adanya variasi dalam struktur data dan standar pengkodean antara SIMRSPP dan KMK yang perlu diperhatikan dalam integrasi dan interoperabilitas sistem data kesehatan. Penyamaan dan harmonisasi tipe data, dan format nilai sangat penting untuk mempermudah sinkronisasi data dan meningkatkan kualitas informasi kesehatan yang dihasilkan.

Dampak dari ketidaksesuaian variabel pada Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Pusat Pertamina yaitu dapat menyebabkan kesalahan dalam pengolahan data pasien, ketidakakuratan laporan, dan ketidakakuratan saat pencarian dan penarikan informasi pasien, serta berpotensi menghambat proses verifikasi data saat integrasi dengan sistem kesehatan lainnya. Selain itu, jika nama variabel, tipe data, dan format nilai pada data pasien tidak sesuai dengan standar metadata nasional, maka proses sinkronisasi data dengan SatuSehat dapat terganggu, sehingga berisiko menimbulkan data tidak terbaca, tertolak, atau perlu dilakukan penyesuaian manual oleh petugas.

Saat ini, Rumah Sakit Pusat Pertamina telah menyelesaikan Tahap 2 dalam proses integrasi SatuSehat, yaitu tahap pengiriman data pasien (*Master Patient Index*). Namun, kesesuaian variabel dan metadata pada data pasien tetap perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa struktur, format nilai, dan tipe data yang digunakan telah selaras dengan standar nasional. Ketidaksesuaian pada

bagian ini dapat menyebabkan duplikasi identitas, kesalahan verifikasi data, serta kegagalan sinkronisasi saat pengiriman data ke SatuSehat. Kondisi tersebut dapat memperlambat alur kerja, menambah beban petugas karena harus melakukan koreksi manual, dan berpotensi mempengaruhi kelancaran pelayanan kepada pasien. Oleh karena itu, penting bagi Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk melakukan penyesuaian variabel dan metadata sesuai pedoman nasional agar data pasien yang tercatat menjadi akurat, lengkap, serta mendukung interoperabilitas antar sistem dalam upaya mewujudkan transformasi digital kesehatan yang efektif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Analisis Kesesuaian Variabel Meta data dengan Formulir Identitas Pasien Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan“, yang bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara variabel dan meta data yang digunakan dalam sistem SIMRSPP dengan pedoman resmi Kementerian Kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas data rekam medis elektronik, memperkuat tata kelola informasi kesehatan, dan mendukung terwujudnya interoperabilitas sistem informasi kesehatan nasional.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat**

### **1.2.1 Tujuan Umum Magang**

Untuk menganalisis kesesuaian variabel meta data dengan formulir identitas pasien rekam medis elektronik rawat jalan di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan

### **1.2.2 Tujuan Khusus Magang**

- a. Menganalisis tahap FOCUS terkait dengan ketidaksesuaian variabel meta data rekam medis elektronik unit rawat jalan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 Tentang Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik
- b. Menyusun perencanaan (*plan*) terkait dengan ketidaksesuaian variabel meta data rekam medis elektronik rawat jalan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/MENKES/1423/2022 Tentang Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik

- c. Melaksanakan (*do*) yang telah disusun terkait dengan ketidaksesuaian variabel meta data rekam medis elektronik rawat jalan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 Tentang Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik
- d. Melakukan pemeriksaan (*check*) terhadap penerapan yang dilakukan terkait dengan ketidaksesuaian variabel meta data rekam medis elektronik rawat jalan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 Tentang Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik
- e. Memberikan rekomendasi (*action*) terhadap hasil penerapan yang telah dilakukan terkait dengan ketidaksesuaian variabel meta data rekam medis elektronik rawat jalan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 Tentang Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik

#### 1.2.3 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Rumah Sakit  
Sebagai dasar evaluasi dan acuan bagi Rumah Sakit Pusat Pertamina dalam menilai serta mengidentifikasi kebutuhan peningkatan pada SIMRSPP, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data pasien
- b. Bagi Politeknik Negeri Jember  
Sebagai sumber pembelajaran dan referensi penelitian di bidang rekam medis dan informasi kesehatan serta sebagai upaya mempererat kerja sama antara Politeknik Negeri Jember dengan Rumah Sakit Pusat Pertamina.
- c. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan keterampilan peneliti dalam menganalisis kesesuaian variabel meta data di Rumah Sakit Pusat Pertamina, sekaligus menjadi media pembelajaran untuk menghubungkan antara teori dan praktik selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL).

### **1.3 Lokasi dan Waktu Magang**

#### **1.3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Lapang berlokasi di Rumah Sakit Pusat Pertamina yang beralamat di Jalan Kyai Maja No. 43, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120, Indonesia. Praktek Kerja Lapang dilaksanakan secara tatap muka pada Semester 7 tahun ajaran 2025/2026 yang dimulai pada tanggal 25 Agustus 2025 s/d 14 November 2025

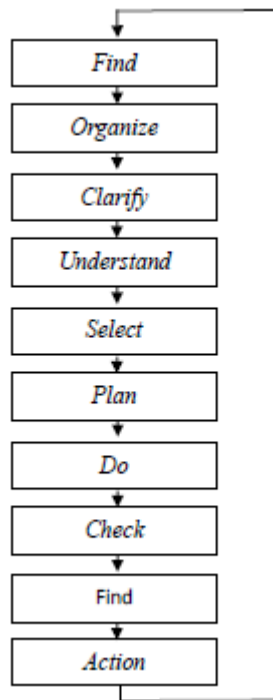
### **1.4 Metode Pelaksanaan**

#### **1.4.1 Metode Pelaksanaan**

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Lapang ini adalah metode kualitatif dan FOCUS PDCA. Metode kualitatif diterapkan untuk menggali data secara mendalam melalui observasi dan wawancara, sehingga dapat memahami permasalahan secara menyeluruh.. FOCUS PDCA merupakan suatu proses perbaikan mutu yang ditemukan oleh Walter Shewhart dan disempurnakan oleh Edwards Deming. Metode FOCUS PDCA ini merupakan singkatan yang menggambarkan komponen dari suatu proses peningkatan mutu kinerja.

#### **1.4.2 Alur Pelaksanaan**

Berikut ini merupakan alur pelaksanaan FOCUS PDCA yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. 1 Alur Pelaksanaan FOCUS PDCA

Berikut merupakan deskripsi alur pelaksanaan FOCUS

PDCA diatas:

1. F (*Find*)

Tahap *Find* merupakan tahap dalam menemukan atau mengidentifikasi sebuah masalah yang perlu adanya proses perbaikan. Menentukan proses dan komponen yang terlibat dalam proses tersebut. Mencatat keuntungan yang dapat diterima bila dilaksanakan perbaikan pada proses tersebut. Memahami bagaimana proses tersebut sesuai dengan ketentuan dan prioritas rumah sakit. (Deharja, 2020)

2. O (*Organize*)

Memilih tim yang memiliki pemahaman mendalam terhadap proses yang akan diperbaiki. Menetapkan jumlah anggota tim yang ideal dengan melibatkan perwakilan dari berbagai komponen dalam organisasi, serta menyeleksi anggota yang tepat dan mempersiapkan mereka untuk menyusun serta mendokumentasikan rencana perbaikan.

3. C (*Clarify*)

Memperjelas pemahaman terkini mengenai proses yang berlangsung. Tim yang telah dibentuk perlu meninjau dan mengkaji pengetahuan terbaru, kemudian mengaitkannya dengan proses yang telah dilaksanakan untuk menganalisis serta mengidentifikasi kesenjangan yang ada dalam pelaksanaannya.

4. U (*Understand*)

Tahap Understand merupakan tahapan untuk memahami penyebab terjadinya variasi, kesenjangan, atau permasalahan dalam suatu proses. Pada tahap ini, tim melakukan pengukuran terhadap proses yang berlangsung serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan munculnya variasi atau ketidaksesuaian. Selanjutnya, tim merumuskan rencana pengumpulan data (indikator) dengan memanfaatkan informasi spesifik terkait permasalahan tersebut, untuk membangun gambaran proses yang dapat diukur, dipantau, dan dikendalikan dengan baik. (Deharja, 2020)

5. S (*Select*)

Tahapan untuk memilih proses perbaikan yang dianggap paling potensial dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan. Pada tahap ini, dilakukan penentuan tindakan yang perlu diambil untuk memperbaiki proses yang ada, dengan keputusan yang didasarkan pada bukti dan data yang terdokumentasi secara valid agar perbaikan yang dilakukan bersifat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. (Deharja, 2020)

6. P (*Plan*)

Perencanaan merupakan upaya untuk merumuskan langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis ke dalam unsur-unsur rencana yang terstruktur, saling berkaitan, dan terpadu, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penyelesaian masalah. Hasil akhir dari proses perencanaan ini

adalah tersusunnya rencana kerja yang berfokus pada upaya perbaikan mutu yang akan dilaksanakan.

7. D (*Do*)

Melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya. Apabila pelaksanaan rencana tersebut memerlukan partisipasi staf di luar anggota tim, maka perlu diadakan kegiatan orientasi terlebih dahulu agar staf yang terlibat memahami secara menyeluruh isi dan tujuan rencana yang akan dijalankan.

8. C (*Check*)

Pada tahap ini, dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan serta hasil yang telah dicapai, guna memastikan pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

9. A (*Action*)

Tahap terakhir yang dilakukan adalah melakukan perbaikan terhadap rencana kerja. Pada tahap ini, dilakukan penyempurnaan terhadap rencana yang telah ada atau, jika diperlukan, mempertimbangkan alternatif cara penyelesaian masalah yang lebih efektif. Setelah rencana kerja diperbaiki, pelaksanaannya dilakukan kembali dengan tetap memantau kemajuan serta hasil yang dicapai. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, tindakan lanjutan yang sesuai kemudian ditetapkan dan dilaksanakan.